



PUTUSAN

Nomor : 27/Pid.B/2018/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan cara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa –Terdakwa :

1. Nama lengkap : **REKI MELDIN JULIYANTO Als GEBOY Bin AWALLUDDIN.**

Tempat lahir : Bengkulu.

Umur/ tgl. Lahir : 18 Tahun /12 Juli 1999.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan TP Kasim Nasir Rt 09 Rw 03 Nomor : 48 Kel Bajak Kec.Teluk Segara Kota Bengkulu.

A g a m a : Islam .

Pekerjaan : Kuli Bangunan.

Pendidikan : SD (Tidak tamat).

2. Nama lengkap : **MUHAMMAD ANDRE RAMADHAN Als ANDRE Bin SUMARDI.**

Tempat lahir : Bengkulu.

Umur/ tgl. Lahir : 19 Tahun /12 Januari 1998

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Irian Rt 2 Rw 1 Kel Tanjung Jaya Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Swasta (jaga warnet).

Pendidikan : SD (tamat).

Terdakwa – Terdakwa dilakukan penahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 7 November 2017 sampai dengan tanggal 26 November 2017.
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2017 sampai dengan tanggal 5 Januari 2018.

Hal 1dari 12Hal Putusan Nomor : 27/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018.
- Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2018.
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor :27/Pid.B/2018/PN Bgl tanggal 15 Januari 2018 tentang Penunjukan Hakim.
- Penetapan Hakim Nomor :27/Pid.B/2018/PN Bgl tertanggal 15 Januari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **1.REKI MELDIN JULIYANTI Als GEBOY Bin AWALLUDIN** dan Terdakwa **2.MUHAMMAD ANDRE RAMDHAN Als ANDRE Bin SUMARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **1.REKI MELDIN JULIYANTO Als GEBOY Bin AWALLUDIN dan Terdakwa 2.MUHAMMAD ANDRE RAMDHAN Als ANDRE Bin SUMARDI** masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) unit HP Merk Asus Zenfone C warna biru dikembalikan kepada saksi korban RIZKY ARTA DINATA.
4. Menetapkan agar para Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp 1000 (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa- Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :Terdakwa– Terdakwa mengakui telah berbuat kesalahan dan sangat menyesal dan Terdakwa– Terdakwa berjanji tidak akan

Hal 2 dari 12 Hal Putusan Nomor : 27/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatannya lagi, serta Terdakwa – Terdakwa memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan dari Terdakwa – Terdakwa, maka Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya semula.

Menimbang, Terdakwa – Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa 1. **REKI MELDIN JULIYANTO Als. GEBOY Bin AWALLUDIN** bersama-sama dengan terdakwa 2. **MUHAMMAD ANDRE RAMADHAN Als. ANDRE Bin SUMARDI** pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2017 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Nopember 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 , bertempat di rumah saksi korban Rizky Arta Dinata Als. Rizky yang beralamat di jl. Pratu Aidit 5 Rt. 02 kel. Bajak Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa 1 bersama-sama dengan terdakwa 2, Saksi Syahrul dan saksi Ilham memanjat tembok pagar rumah orang untuk mengambil jambu air selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 pun turun dari batang jambu, dan terdakwa 1 turun dari pohon jambu, sedangkan terdakwa 2 mengawasi situasi. Kemudian terdakwa 1 melihat pintu rumah korban Rizky Arta Dinata als. Rizky dalam keadaan terbuka, kemudian terdakwa 1 masuk ke dalam rumah dan melihat 1 (Satu) unit HP merek ASUS Zenfone C warna biru yang ditaksir berharga Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) milik saksi korban Rizky Arta Dinata dan 1 (Satu) unit HP xiami redmi 4a yang ditaksir berharga RP. 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) milik saksi korban Ersan Gustiawan Als. Ersan yang berada didepan televisi diruang tamu, selanjutnya terdakwa ambil dengan menggunakan tangannya dan membawa kedua HP tersebut keluar dari rumah korban melalui pintu depan rumah korban untuk dimilikinya bersama –sama dengan terdakwa 2.

Hal 3dari 12Hal Putusan Nomor : 27/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan para terdakwa tersebut yang telah mengambil 1 (Satu) unit HP merek ASUS Zenfone C warna biru dan 1 (Satu) unit HP xiami redmi 4a tanpa seizin dari saksi korban Rizky Arta Dinata dan saksi korban Ersan Gustiawan als. Ersan yang mengakibatkan saksi korban Rizky Arta Dinata menderita kerugian kurang lebih Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi korban Ersan Gustiawan Als. Ersan menderita kerugian kurang lebih Rp. 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa **1. REKI MELDIN JULIYANTO Als. GEBOY Bin AWALLUDIN** dan terdakwa **2. MUHAMMAD ANDRE RAMADHAN Als. ANDRE Bin SUMARDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa – Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi – saksi sebagai berikut :

1.SAKSI RIZKY ARTA DINATA Als RIZKY Bin (alm) BUYUNG ARIFIN di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
 - Bahwa kejadian hari Senin tanggal 6 November 2017 sekira pukul 06.00 wib bertempat di jalan Pratu Aidit 5 Rw 2 Kel Bajak Kec Teluk Segara Kota Bengkulu, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Handphone merk Assus milik saksi dan Handphone merk Xiami Redmi 4a milik adik saksi.
 - Bahwa kedua handphone tersebut berada di depan televisi ruang tamu.
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengambil kedua handphone tersebut karena tetangga saksi berteriak maling kemudian saksi mengejar namun tidak berhasil ditangkap.
 - Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 1.300.000.
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa – Terdakwa membenarkannya.

2.SAKSI ERSAN GUSTIAWAN als ERSAN Bin (Alm) BUYUNG ARIFIN di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa – Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 6 Nopember 2017 sekira pukul 06.00 wib bertempat di jalan Pratu Aidit 5 Rw 2 Kel Bajak Kec Teluk

Hal 4dari 12Hal Putusan Nomor : 27/Pid.B/2018/PN.Bgl



Segara Kota Bengkulu, yang telah diambil adalah 1 (satu) handphone milik ASSUS dan handphone milik Xiaomi redmi 4a.

- Bahwa kedua handphone tersebut berada di depan televisi ruang tamu.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengambil kedua handphone tersebut karena tetangga saksi berteriak maling kemudian saksi mengejar namun tidak berhasil ditangkap.
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 1.300.000.
- Bahwa Terdakwa – Terdakwa tidak ada izin dari saksi maupun dari saksi RIZKI DINATA untuk mengambil kedua handphone tersebut. Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa – Terdakwa membenarkannya.

3.SAKSI DENI APRIANTO Als DENI Bin EDWIN di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa – Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa satu hari sebelum hilang kedua handphone tersebut, Terdakwa REKI ada menanyakan alamat ANNISA kepada saksi.
- Bahwa jarak saksi melihatnya adalah kurang lebih 2 (dua) meter .
- Bahwa cara Terdakwa- Terdakwa mengambil kedua handphone tersebut adalah pada saat pintu rumah saksi RIZKI DINATA tidak terkunci, kemudian Terdakwa REKI MELDIN berdiri di depan pintu rumah sedangkan Terdakwa MUHAMMAD ANDRE RAMADHAN menunggu di atas tebing depan kos- kos an mengawasi situasi, kemudian Terdakwa REKI MELDIN masuk ke dalam rumah dan kemudian keluar membawa kedua handphone di tangannya.
- Bahwa saksi ada bercerita kepada ibu saksi yang bernama TINA. Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa – Terdakwa membenarkannya.

4.SAKSI TINA SUTINA Als TINA Binti (alm) di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa – Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa satu hari sebelum hilang kedua handphone tersebut, Terdakwa REKI ada menanyakan alamat ANNISA kepada saksi.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Nopember 2017 sekira pukul 06.00 wib bertempat di jalan Pratu Aidit Kota Bengkulu, saksi RIZKI DINATA yang merupakan tetangga diberitahu oleh anak saksi yang melihat Terdakwa REKI MELDIN mengambil 2 handphone dari dalam rumah saksi RIZKI DINATA. Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Hal 5dari 12Hal Putusan Nomor : 27/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa –
Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan
Terdakwa – Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa REKI MELDIN JULIYANTO Als GEBOY Bin

AWALLUDIN menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil handphone tersebut pada hari Senin tanggal 6 November 2017 sekira pukul 06.00 wib bertempat di jalan Pratu Aidit Rt 05 Kel Bajak Kec Teluk Segara Kota Bengkulu.
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah 2 (dua) unit handphone merk Assus warna biru dan Xiami hitam.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik handphone-handphone tersebut.
- Bahwa cara Terdakwa masuk rumah kos – kosan melalui pintu depan lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut yang terletak di depan televisi ruang tamu setelah itu keluar melalui pintu depan sedangkan MUHAMMAD ANDRE RAMADHAN menunggu di luar bertugas untuk mengawasi situasi saat Terdakwa mengambil handphone tersebut.
- Bahwa saat Terdakwa keluar melalui pintu depan, Terdakwa –Terdakwa diteriaki maling oleh orang yang berasal dari samping rumah (tetangga) saksi sehingga Terdakwa- Terdakwa melarikan diri, dan setelah sampai di belakang Universitas Muhammadiyah, Terdakwa – Terdakwa membagi kedua handphone tersebut, Terdakwa mengambil handphone merk Xiami sedangkan Terdakwa MUHAMMAD ANDRE RAMADHAN mengambil handphone merk Assus.
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual handphone tersebut.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

2. Terdakwa MUHAMMAD ANDRE RAMADHAN Als ANDRE Bin SUMARDI

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil handphone tersebut pada hari Senin tanggal 6 November 2017 sekira pukul 06.00 wib bertempat di jalan Pratu Aidit Rt 05 Kel Bajak Kec Teluk Segara Kota Bengkulu.
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah 2 (dua) unit handphone merk Assus warna biru dan Xiami hitam.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik handphone-handphone tersebut.
- Bahwa cara Terdakwa masuk rumah kos – kosan melalui pintu depan lalu Terdakwa REKI MELDIN masuk ke dalam rumah dan mengambil 2 (dua) unit

Hal 6 dari 12 Hal Putusan Nomor : 27/Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone tersebut yang terletak di depan televisi ruang tamu setelah itu keluar melalui pintu depan sedangkan Terdakwa menunggu di luar bertugas untuk mengawasi situasi saat Terdakwa REKI MELDIN mengambil kedua handphone tersebut.

- Bahwa saat Terdakwa REKI MELDIN keluar melalui pintu depan, Terdakwa–Terdakwa diteriaki maling oleh orang yang berasal dari samping rumah (tetangga) saksi sehingga Terdakwa-Terdakwa melarikan diri, dan setelah sampai di belakang Universitas Muhammadiyah, Terdakwa – Terdakwa membagi kedua handphone tersebut, Terdakwa REKI MELDIN mengambil handphone merk Xiaomi sedangkan Terdakwa mengambil handphone merk Asus.
- Bahwa Terdakwa ada menjual handphone merk Asus tersebut melalui facebook seharga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk membayar hutang dan sisanya untuk jajan.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian selama 6 (enam) bulan di Lapas Malabero pada tahun 2012.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :1 (satu) unit handphone Merk Asus Zenfone C warna biru.

Menimbang, bahwaselanjutnyaMajelis Hakim akanmempertimbangkan apakahberdasarkanfakta-faktahukumtersebut di atas, Terdakwa– Terdakwa dapatdinyatakanelahmelakukantindakpidana yang didakwakankepadanya.

Menimbang, bahwaTerdakwa– Terdakwa telahdidakwaolehPenuntut Umum denganDakwaan Tunggal sebagaimana diaturdalam pasal363 ayat (1) ke 4 KUHP yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.Unsur Barangsiapa.
- 2.Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
- 3.Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
- 4.Unsur Perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama – sama atau lebih.

Menimbang, bahwaterhadapunsur-unsurtersebutMajelis Hakim mempertimbangkansebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa pengertian “**Barangsiapa**” disini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatannya yang telah dilakukan;

Hal 7dari 12Hal Putusan Nomor : 27/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa – Terdakwa atas pertanyaan Majelis Hakim dimuka persidangan menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya, dan untuk membuktikan Terdakwa apakah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dibuktikan dari pembuktian unsur – unsur selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, unsur pertama terbukti dan terpenuhi.

Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa menurut KUHP karangan R.SUSILO yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, sehingga barang tersebut berada dalam kekuasaannya. Sedangkan sesuatu barang merupakan segala sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa – Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini adalah Terdakwa – Terdakwa melakukan perbuatan mengambil handphone tersebut pada hari Senin tanggal 6 November 2017 sekira pukul 06.00 wib bertempat di jalan Pratu Aidit Rt 05 Kel Bajak Kec Teluk Segara Kota Bengkulu dan barang yang diambil Terdakwa – Terdakwa adalah 2 (dua) unit handphone merk Assus warna biru dan Xiami hitam dengan cara Terdakwa REKI MELDIN masuk rumah kos – kosan melalui pintu depan lalu Terdakwa REKI MELDIN mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut yang terletak di depan televisi ruang tamu setelah itu Terdakwa REKI MELDIN keluar melalui pintu depan sedangkan Terdakwa MUHAMMAD ANDRE RAMADHAN menunggu di luar bertugas untuk mengawasi situasi saat Terdakwa REKI MELDIN mengambil kedua handphone tersebut. Pada saat Terdakwa REKI MELDIN keluar melalui pintu depan, Terdakwa – Terdakwa diteriaki maling oleh orang yang berasal dari samping rumah (tetangga) saksi sehingga Terdakwa – Terdakwa melarikan diri, dan setelah sampai di belakang Universitas Muhammadiyah, Terdakwa – Terdakwa membagi kedua handphone tersebut, Terdakwa REKI MELDIN mengambil handphone merk Xiami sedangkan Terdakwa MUHAMMAD ANDRE RAMADHAN mengambil handphone merk Assus tersebut.

Hal 8 dari 12 Hal Putusan Nomor : 27/Pid.B/2018/PN.Bgl



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa – Terdakwa dengan mengambil kedua handphone tersebut, oleh karena Terdakwa mengetahui kedua handphone tersebut memiliki nilai ekonomis bagi yang mengambilnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa menurut Arrest HogeRaad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah : pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya :menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa adalah fakta dalam perkara ini : Terdakwa – Terdakwa setelah mengambil kedua handphone tersebut maka Terdakwa – Terdakwa membagi kedua handphone tersebut, Terdakwa REKI MELDIN mengambil handphone merk Xiaomi sedangkan Terdakwa MUHAMMAD ANDRE RAMADHAN mengambil handphone merk Assus. Dan Terdakwa MUHAMMAD ANDRE RAMADHAN ada menjual handphone merk Assus tersebut melalui facebook seharga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk membayar hutang dan sisanya untuk jajan, sedangkan Terdakwa REKI MELDIN belum sempat menjual handphone tersebut karena sudah lebih dulu ditangkap oleh pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa-Terdakwa adalah suatu perbuatan yang dikehendaki oleh Terdakwa- Terdakwa dengan maksud untuk memiliki kedua Handphone tersebut dengan cara menjual.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.4 Unsur perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama – sama atau lebih.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini diperlukan adanya kerjasama antara pelaku – pelaku untuk mewujudkan pelaksanaan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini terdapat fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– fakta sebagai berikut : Bahwa cara Terdakwa masuk rumah kos – kosan melalui pintu depan lalu Terdakwa REKI MELDIN masuk ke dalam rumah dan mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut yang terletak di depan televisi ruang tamu setelah itu keluar melalui pintu depan sedangkan Terdakwa menunggu di luar bertugas untuk mengawasi situasi saat Terdakwa REKI MELDIN mengambil kedua handphone tersebut. Pada saat Terdakwa REKI MELDIN keluar melalui pintu depan, Terdakwa–Terdakwa diteriaki maling oleh orang yang berasal dari samping rumah (tetangga) saksi sehingga Terdakwa–Terdakwa melarikan diri, dan setelah sampai di belakang Universitas Muhammadiyah, Terdakwa – Terdakwa membagi kedua handphone tersebut, Terdakwa REKI MELDIN mengambil handphone merk Xiaomi sedangkan Terdakwa mengambil handphone merk Assus.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa– Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa–Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa–Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkaraini terhadap Terdakwa–Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya daripada yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa–Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa–Terdakwa dilandaskan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa–Terdakwa tetap beradadalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar Putusan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa–Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa–Terdakwa :

Hal 10 dari 12 Hal Putusan Nomor : 27/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa–Terdakwa telah mengakibatkan kerugian kepada orang lain.
- Terdakwa MUHAMMAD ANDRE RAMADHAN sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian selama 6 (enam) bulan di Lapas Malabero pada tahun 2012.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa–Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa –Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa REKI MELDIN belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa–Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayarbiaya perkara .

Memperhatikanpasal363 ayat (1) ke 4 KUHP dan UU Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa**1.REKI MELDIN JULIYANTO AIs GEBOY Bin AWALLUDIN** dan Terdakwa **2. MUHAMMAD ANDRE RAMADHAN AIs ANDRE Bin SUMARDI** tersebutdi atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana, "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa**1.REKI MELDIN JULIYANTO AIs GEBOY Bin AWALLUDIN**dan Terdakwa **2. MUHAMMAD ANDRE RAMADHAN AIs ANDRE Bin SUMARDI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 1(Satu) Tahun dan 6(Enam) Bulan :
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa–Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa –Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) unit HP Merk Asus Zenfone C warna biru dikembalikan kepada saksi korban RIZKY ARTA DINATA.
6. MembebankanTerdakwa –Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp 2000 (duaribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada **Hari Senin** tanggal **12 Pebruari 2018** oleh **DIRIS SINAMBELA, SH** sebagai Hakim Ketua, **BOY SYAILENDRA, SH** dan **MARIA SORAYA M SITINJAK, SH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 14**

Hal 11dari 12Hal Putusan Nomor : 27/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantuoleh **TUTY HUTABARAT, SH** Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri Bengkulu sertadihadiri oleh **TUTY HUTABARAT, SH** Penuntut Umum dan Terdakwa-Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. BOY SYAILENDRA, SH

DIRIS SINAMBELA, SH

2. MARIA SORAYA M SITINJAK, SH

PaniteraPengganti

TUTY HUTABARAT, SH

Hal 12dari 12Hal Putusan Nomor : 27/Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)